



MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
DAN
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS COKROAMINOTO YOGYAKARTA**

**TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : B-252/Un.02/DT/KS.00.1/06/2026

Nomor : 093/FAI/UCY/VI/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (2-6-2026), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Sigit Purnama, S. Pd.I., M.Pd.
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Taufik Nugroho, M.Ag.
Jabatan : Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan, Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta – Daerah Istimewa Yogyakarta – 55161

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Agama Islam, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan berdasarkan Nota Kesepahaman antar Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah V tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Nomor: 2568/LL5-INT/KS.09.00/2024 tanggal 30 Agustus 2024, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut Perjanjian) tentang Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang saling menguntungkan sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) berupa PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA menyelenggarakan:

1. Pelaksanaan kegiatan pendidikan
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa
3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat
4. Pelaksanaan kegiatan magang
5. Pelaksanaan kegiatan seminar/workshop/konferensi ilmiah

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk Praktek Kerja Lapangan
 - b. Memberikan kuliah umum dalam seminar yang terkait dalam bidang kerjasama
2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk sharing laboratorium atau magang
 - b. Memberikan kuliah umum dalam seminar di lingkungan Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Pasal 5
PEMBIAYAAN

1. Biaya kegiatan kerja sama bagi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan PIHAK PERTAMA akan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. Biaya kegiatan kerja sama bagi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan PIHAK KEDUA akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dari Perjanjian ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, kewajiban dan hak PARA PIHAK.
4. Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 3 akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK dan akan menjadi lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen Perjanjian ini.

Pasal 6
KERAHASIAAN DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) PARA PIHAK akan memastikan bahwa seluruh data dan informasi yang diberikan dan dikembangkan bersama akan dirahasiakan dan tidak akan dialihkan atau diberikan kepada Pihak ketiga sebelum memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
- (2) Apabila salah satu Pihak ingin mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia hasil kegiatan kerja sama berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak ketiga, Pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- (3) Masing-masing Pihak akan melindungi, dalam wilayahnya, hak kekayaan intelektual Pihak lainnya sesuai dengan hukum domestik yang berlaku di negaranya masing-masing.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa kekayaan intelektual yang timbul berdasarkan pelaksanaan Perjanjian ini akan dimiliki bersama.
- (5) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan-ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian ini diakhiri atau habis masa berlakunya.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar tidak menghapuskan perjanjian dan apabila kondisi sudah normal, PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

Pasal 8
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian ini akan mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan Maret 2030.
- (2) Pengakhiran Perjanjian ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan tertulis pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa Perjanjian ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
- (2) PARA PIHAK bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara PARA PIHAK.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
NIP. 198001312000811005

PIHAK KEDUA,

Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Cokroaminoto Yogyakarta



Dr. Taufik Nugroho, M. Ag.
NUPTK: 6543741642130062